



# PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Aloon-Aloon Utara Nomor 9 Telepon (0352) 481003

Fax 481484 Kode Pos 63413

Website: <https://setda.ponorogo.go.id> Email: [setda@ponorogo.go.id](mailto:setda@ponorogo.go.id)

**P O N O R O G O**

### PENGUMUMAN

NOMOR: 800/3667/405.26/2022

### TENTANG

### PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 521 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
- b. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan

dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah Alokasi Formasi untuk Tenaga Kesehatan sebanyak **106** formasi
2. Rincian Formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini, informasi lebih lanjut di <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>.

#### II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Tenaga Kesehatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 521 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; dan
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022.

### III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PPPK TENAGA KESEHATAN

1. Warga Negara Indonesia;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Pelamar dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Kesehatan;
7. Pelamar hanya dapat melamar pada (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan; dan 1 (satu) Jabatan; dan
8. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PPPK

1. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Pelamar PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan intership) sesuai Jabatan yang dilamar.
  - a. STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - b. STR harus sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan dan harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
  - c. STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR;
  - d. Daftar jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 yang dapat dilihat di <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>.
5. Jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah **Administrator Kesehatan**
6. Bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan yang disebutkan pada poin 4 (empat) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
7. Bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana pada poin 5 (lima) wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.

8. Masa kerja pelamar sesuai dengan poin (6) dan (7) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
  - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
  - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
  - e. Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/Yayasan.
9. Persyaratan bagi Penyandang Disabilitas yang melamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dengan kriteria:
  - a. Mampu melakukan tugas jabatan dengan baik;
  - b. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
  - c. Video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga Kesehatan;
  - d. Sebelum mendaftar diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panitia Seleksi, agar bisa terinformasi Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat pada Seleksi Administrasi.
10. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/> ; dan
2. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo di Ponorogo, diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian. Surat lamaran ditandatangani terlebih

- dahulu dengan pena bertinta hitam sebelum dibubuhi E-Materai. (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>);
3. Surat Pernyataan 5 Poin yang diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian. Surat Pernyataan 5 Poin ditandatangani terlebih dahulu dengan pena bertinta hitam sebelum dibubuhi E-Materai. (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>);
  4. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan **berlatar belakang merah**;
  5. Ijazah asli sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
    - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
    - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S.1, Profesi, dan Spesialis; dan
    - c. Jika terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi Pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
  6. Transkrip Nilai asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai kualifikasi Pendidikan. Tambahan khusus untuk:
    - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan Profesi; dan
    - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S.1, Profesi, dan Spesialis.
  7. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya, berkas tersebut diunggah bersamaan dengan dokumen ijazah dalam 1 (satu) file format.pdf.
  8. Surat Keterangan Pengalaman Kerja atau Surat Keterangan Masa Kerja yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja sebagaimana pada angka romawi IV angka 8.
  9. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas, wajib melampirkan:
    - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
    - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, yang sudah diunggah pada Media Sosial (Youtube, Instagram atau Facebook) / Penyimpanan Cloud (Google Drive, Drop Box); dan
  10. Persyaratan tambahan menyesuaikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 968 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan website pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>.

## VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

## VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	<p style="text-align: center;"><b>Jadwal dan Lokasi Ujian menunggu informasi lebih lanjut dan dihimbau untuk selalu memantau laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> dan <a href="https://bkpsdm.ponorogo.go.id/">https://bkpsdm.ponorogo.go.id/</a></b></p>
2	Pendaftaran Seleksi Administrasi	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	
4	Masa Sanggah	
5	Jawab Sanggah	
6	Pengumuman Pasca Sanggah	
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	
8	Pengumuman Kelulusan	
9	Masa Sanggah	
10	Jawab Sanggah	
11	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	
12	Pengisian DRH NI PPPK	
13	Usulan Penetapan NI PPPK	

## IX. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo;
6. Apabila peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 untuk Tenaga Kesehatan membuka **helpdesk** melalui FAQ pada laman <https://bkpsdm.ponorogo.go.id/>, instagram: @bkpsdmponorogo, e-mail: p3dasi.kabponorogo@gmail.com; dan



LAMPIRAN : PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN PONOROGO TAHUN  
 ANGGARAN 2022 UNTUK TENAGA  
 KESEHATAN  
 NOMOR : 800/3667/405.26/2022  
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2022

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN ANGGARAN 2022  
 UNTUK TENAGA KESEHATAN**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BONDRANG
2	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NGEBEL
3	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS RONOWIJAYAN
4	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SUKOREJO
5	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	3	PUSKESMAS PUSKESMAS BADEGAN
6	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SIMAN
7	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	4	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
8	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	3	PUSKESMAS PUSKESMAS NGRANDU
9	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NGRANDU
10	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
11	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BALONG
12	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BONDRANG
13	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS KESUGIHAN
14	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS BALONG
15	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS RONOWIJAYAN
16	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS JETIS
17	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS PONOROGO SELATAN
18	AHLI PERTAMA - BIDAN	D-IV Kebidanan / Profesi bidan	1	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
19	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	3	PUSKESMAS PUSKESMAS SAMBIT
20	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SETONO
21	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS RONOWIJAYAN
22	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS WRINGINANOM
23	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS PUDAK
24	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NGRANDU
25	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS MLARAK
26	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	5	PUSKESMAS PUSKESMAS KUNTI
27	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS PONOROGO UTARA
28	TERAMPIL - BIDAN	D-III Kebidanan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS KUNTI
29	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS KAUMAN
30	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SUKOSARI
31	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	1	PUSKESMAS PUSKESMAS PUDAK
32	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi / D-III Radiologi / D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi / D-III Teknik Radiologi / D-III Teknik Rontgen	1	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
33	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SAMBIT
34	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS WRINGINANOM
35	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BUNGKAL
36	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	17	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
37	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SOOKO
38	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BONDRANG
39	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS JAMBON



NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
40	AHLI PERTAMA - DOKTER	Profesi dokter	3	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
41	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NAILAN
42	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SIMAN
43	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	2	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
44	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV Gizi / D-IV Gizi dan Dietetika / Profesi Dietisien / S-1 Gizi / S-1 Gizi dan Dietetika	1	DINAS KESEHATAN KAB. PONOROGO
45	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BONDRANG
46	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NGRAYUN
47	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS MLARAK
48	AHLI PERTAMA - PERAWAT	Profesi Ners	8	RSUD DR. HARJONO S PONOROGO
49	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS JAMBON
50	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS KESUGIHAN
51	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	D-IV Epidemiologi / D-IV Gizi / D-IV Kebidanan / D-IV Keperawatan / D-IV Kesehatan dan Keselamatan Kerja / D-IV Kesehatan Kerja / D-IV Kesehatan Lingkungan / D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja / D-IV Manajemen Informasi Kesehatan / D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Epidemiologi / S-1 Gizi / S-1 Ilmu Kesehatan Masyarakat / S-1 Kebidanan / S-1 Keperawatan / S-1 Kesehatan Kerja / S-1 Kesehatan Lingkungan / S-1 Kesehatan Masyarakat	1	DINAS KESEHATAN KAB. PONOROGO
52	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS PONOROGO SELATAN
53	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS BABADAN
54	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS MLARAK
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III Analisis Kesehatan / D-III Teknologi Laboratorium Medis	1	PUSKESMAS PUSKESMAS KUNTI
56	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	D-IV Promosi Kesehatan / S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	PUSKESMAS PUSKESMAS SUKOSARI
57	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS SAWOO
58	TERAMPIL - PERAWAT	D-III Keperawatan	2	PUSKESMAS PUSKESMAS NAILAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4	5
59	TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III Gizi	1	PUSKESMAS PUSKESMAS NGRANDU
60	AHLI PERTAMA - APOTEKER	Profesi apoteker	1	PUSKESMAS PUSKESMAS JAMBON



a.n. BUPATI PONOROGO  
 Sekretaris Daerah  
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah

**Dr. Drs. AGUS PRAMONO, MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19700111 198903 1 002